



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor: 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara Nafkah Anak, Madliyah dan Harta Bersama antara :-----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAMUDYA, SH., M.Hum., RETNO KUSMARDANI, SH., MH., RETNANINGDYAH S. PUTRI, SH., yang berkantor di Perum Semarang Indah Blok D XVII / 17 B, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2011, semula PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI sekarang PEMBANDING ;-----

----- LAWAN -----
TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH., AHMAD RUDI FIRDAUS, SH., Advokat yang berkantor di LAW OFFICE FORTUNA ASSOCIATION yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 003/LO-FA/SK-Pdt/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, semula TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan _____ perkara _____ ini;

-- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 9 Nopember 2011 M.

Hal. 1 dari 15 hal. SalPut. No. 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., Nomor : 0332/Pdt.G/2011/
PA.Sm. yang amarnya berbunyi :-----

----- MENGADILI -----

DALAM KONPENSI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk
sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Kompensi untuk memberikan nafkah setiap
bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada
ketiga anak-anaknya, masing-masing
bernama :-----

- ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1 (umur 18
tahun) ;-----
- ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2 (umur 16
tahun) ;-----
- ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3 (umur 8
tahun) ;-----

dan dapat dilaksanakan secara serta merta ;-----

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat
Kompensi adalah barang-barang sebagai
berikut :-----

a. Barang-barang berupa: -----

1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.
Menjangan Tengah III, seluas \pm 300 m², sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 301 / Desa Palebon
atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah Yasan milik Ny. Mgr
(sekarang milik TERBANDING/
Tergugat) ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Menjangan Tengah
III ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik B
P ;-----
- Sebelah Barat : tanah Yasan milik S
L ;-----



2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Menjangan Tengah III, seluas \pm 350 m², sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah yasan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Ny. Mgr (sekarang milik TERBANDING/ Tergugat) ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik S S (sekarang milik TERBANDING/ Tergugat) ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Kampung Wiratmo ;-----

b. Hutang-hutang :-----

1) hutang yang telah diselesaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 47.486.040,- dan Rp. 186.732.500,- sama dengan Rp. 234.218.540,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;-----

2) sisa hutang yang belum diselesaikan dari bulan Nopember 2011 s/d Oktober 2013 setiap bulan Rp. 1.582.868,- x 34 = Rp. 53.817.512,- ;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah separoh (1/2) dari harta dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 huruf (a) dan (b) diatas ;-----

5. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat



Kompensi dan Tergugat Kompensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum ;-----

6. Menghukum kepada Penggugat Kompensi untuk menyerahkan uang tunai sebagai ganti separoh angsuran hutang sebesar Rp. 23.743.020,- kepada Tergugat Kompensi ;-----

7. Menghukum Penggugat Kompensi untuk menyerahkan uang tunai sebagai ganti pembayaran hutang sebesar Rp. 93.366.250,- kepada Tergugat Kompensi ;-----

8. Menolak dan tidak menerima gugatan gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKOMPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekompensi berupa :-----

- Cincin permata, seberat : 5 gr ;-----



- Cincin bertahtakan berlian anggur, seberat : 10
gr ;-----
- Liontin bertahtakan berlian anggur, seberat : 10
gr ;-----
- Liontin permata : 5
gr ;-----
- Rantai kalung kecil, seberat : 5
gr ;-----
- Rantai kalung : 10
gr ;-----
- Anting-anting permata, seberat : 5
gr ;-----
- Gelang pemata warna warni, seberat : 10
gr ;-----
- Gelang kerincing, seberat : 50
gr ;-----

Total berat sejumlah : 110 gr ;-----

Atau dengan mengganti uang senilai harga perhiasan tersebut ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -----

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus
enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Semarang, bahwa Penggugat Konpensi / Tegugat
Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2011 telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor : 0332/Pdt.G/2011/ PA.Sm., tanggal 9 Nopember 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi
sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-



undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm., tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sepanjang mengenai tuntutan agar Tergugat / Terbanding membayar biaya hadhonah dan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah sudah tepat dan benar, sehingga karenanya sepanjang amar putusan ini dapat dipertahankan sebagai putusan Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat / Terbanding mengganti biaya-biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat / Pembanding kepada ketiga orang anak-anaknya, pada kenyataannya Tergugat / Terbanding juga ikut bersama-sama membiayai pendidikan anak-anaknya dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a dan b serta pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, kalau sekiranya Penggugat / Pembanding juga mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anaknya adalah merupakan hal yang logis dan wajar yang tentunya bukanlah merupakan hutang Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas nafkah madhiah Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan yang tidak menerima gugatan Penggugat dapat dipertahankan ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding atas harta bersama / gono-gini, hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan atas harta bersama / gono-gini yang berupa :-----

A. Aset-aset tidak bergerak :-----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jl. Menjangan Tengah III, seluas kurang lebih 200 m², sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 278 / Desa Palebon atas nama Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah Yasan milik Sprtn, Bsc. ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Menjangan Tengah III ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik S ;-----
- Sebelah barat : tanah Yasan milik Strj ;-----

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jl. Menjangan Tengah III, seluas kurang lebih 300 m², sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 301 / Desa Palebon atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara : tanah Yasan milik Ny. Mgr (sekarang milik TERBANDING / Tergugat) ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Menjangan Tengah III ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik B P ;-----
- Sebelah Barat : tanah Yasan milik S L ;-----

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jl. Menjangan Tengah III, seluas kurang lebih 350 m², sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah Yasan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Ny. Mgr (sekarang milik TERBANDING / Tergugat) ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik S S (sekarang milik TERBANDING / Tergugat) ;-----
- Sebelah Barat : Jalan kampung Wiratno ;-----

B. Aset-aset barang bergerak ;-----

1. 1 (satu) unit mobil merk BMW ;-----
2. 1 (satu) unit mobil merk Mercy ;-----
3. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana ;-----



C. Barang-barang dan alat-alat rumah tangga yang bila diperhitungkan senilai lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari: -----

1. 1 (satu) set kursi tamu ;-----

2. Sofa 1 (satu) unit) ;-----

3. Tempat tidur 3 (tiga) buah ;-----

4. Lemari pakaian 3 (tiga) buah ;-----

5. AC 2 (dua) unit ;-----

6. TV 29 inchi 1 (satu) unit ;-----

7. Meja makan dan kursi 1 (satu) unit ;-----

8. Mesin cuci 1 (satu) unit ;-----

9. Lemari es 1 (satu) unit ;-----

10. Kompor gas 3 (tiga) buah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut atas gugatan terhadap harta bersama / gono-gini, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat



bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan seorang saksi bernama SAKSI 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat / Pembanding, dan Tergugat / Terbanding mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 yang merupakan kakak kandung Tergugat / Terbanding dan SAKSI 3 serta SAKSI 4 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjadi saksi atas harta bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR maka saksi-saksi yang merupakan saudara kandung tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan oleh karenanya kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding bernama SAKSI 1 dan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding bernama SAKSI 2 mengandung cacat formil sehingga Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan keterangan kesaksian keduanya yang berkenaan dengan harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat / Terbanding yang bernama SAKSI 3 serta SAKSI 4 dalam kesaksiannya tidak memberikan kesaksian terhadap harta bersama dan karenanya Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Menjangan Tengah III seluas lebih kurang 200 m² sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 278 / Desa Palebon atas nama TERBANDING (Tergugat / Terbanding) telah ditolak oleh Tergugat / Terbanding dengan alasan obyek tersebut adalah pemberian dari orang tua sedangkan bangunannya sebagian besar dari orang tua Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 278 / Desa Palebon (P.4) dan tidak dapat menunjukkan aslinya dengan alasan masih menjadi jaminan Bank NISP ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi atau alat bukti lain harus dikesampingkan sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 dan



Putusan mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 dan oleh karenanya gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Menjangan Tengah III seluas \pm 300 m² sebagaimana tercantum dalam SHM nomor 1526 / Desa Palebon atas nama PEMBANDING, Penggugat / Pembanding mengajukan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1526 / Desa Palebon (dahulu SHM nomor 301) atas nama PEMBANDING (P.3) tanpa mengajukan aslinya dengan alasan bahwa sertifikat asli menjadi jaminan di Bank NISP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tidak dapat menunjukkan sertifikat aslinya maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukti surat berupa fotokopi tersebut harus dikesampingkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Menjangan Tengah III seluas \pm 350 m² Sertifikat Hak Milik nomor 283 / Desa Palebon atas nama PEMBANDING yang saat ini dalam penguasaan Tergugat / Terbanding, Tergugat / Terbanding membantah dengan alasan membelinya secara kredit kemudian macet dan selanjutnya dilunasi dengan uang hasil menjual tanah orang tua Tergugat / Terbanding ;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat / Pembanding mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat dari BPR Setia Karib Abadi tertanggal 14 Mei 2010 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 283 / Desa Palebon atas nama PEMBANDING pernah dijadikan tanggungan (jaminan) oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 27 Oktober 2004 dan telah diambil oleh Tergugat / Terbanding (P.5) dan Penggugat / Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya karena asli ada pada Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat / Terbanding mengajukan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 283 (T.6), fotokopi Pemberian Hak Tanggungan (T.7) dan fotokopi Surat Keterangan nomor 227/BPR/SKA/SK/IX/2010 dari Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi (T.8), bukti-bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, formil dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 diperoleh fakta bahwa Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding didalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan SHM nomor 283 / Desa Palebon atas nama PEMBANDING ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 diperoleh fakta bahwa Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding mempunyai hutang di BPR Setia Karib Abadi dengan jaminan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 283 / Desa Palebon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 April 2008 hutang kepada BPR Setia Karib Abadi oleh debitur TERBANDING dengan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 38 / Desa Palebon telah dinyatakan lunas ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat / Terbanding yang menyatakan pelunasan hutang tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat / Terbanding telah ditolak oleh Penggugat / Pembanding dan atas penolakan tersebut Tergugat / Terbanding tidak mengajukan bukti yang membuktikan bahwasanya uang yang digunakan untuk melunasi hutang berasal dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa tanggal pembayaran lunas atas kredit pada PT. BPR Setia Karib Abadi tersebut sesuai dengan bukti T.8 dilakukan pada tanggal 18 April 2008, dimana sesuai dengan bukti P.15 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 0439 / AC / 2009 / PA.Sm., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diperoleh bukti bahwa perceraian antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding terjadi pada tanggal 20 April 2009, dengan demikian diperoleh fakta pula bahwa pelunasan tersebut terjadi pada saat penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding masih berstatus sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti bahwasanya tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 283 / Desa Palebon atas nama PEMBANDING adalah merupakan harta bersama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat atas harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 283 / Desa Palebon tersebut dapat dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas harta bergerak berupa :-----

1. 1 (satu) unit mobil merk BMW ;

2. 1 (satu) unit mobil merk
Mercy ;-----

3. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki
Katana ;-----

Tergugat / Terbanding menyatakan bahwa mobil-mobil tersebut sudah tidak ada karena disita oleh bank karena dijadikan jaminan dan kreditnya macet ;---

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak menyebutkan secara jelas mengenai identitas mobil-mobil tersebut dan karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas (obscure libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bergerak berupa alat-alat rumah tangga yang saat ini dalam penguasaan Tergugat / Terbanding, berupa :-----

1. 1 (satu) set kursi
tamu ;-----

2. Sofa 1 (satu)
unit) ;-----

3. Tempat tidur 3 (tiga)
buah ;-----

4. Lemari pakaian 3 (tiga)
buah ;-----



5. AC 2 (dua)
unit ;-----

6. TV 29 inchi 1 (satu)
unit ;-----

7. Meja makan dan kursi 1 (satu)
unit ;-----

8. Mesin cuci 1 (satu)
unit ;-----

9. Lemari es 1 (satu)
unit ;-----

10. Kompor gas 3 (tiga)
buah ;-----

telah dibenarkan oleh Tergugat / Terbanding namun kesemuanya telah rusak karena sudah usang dan Tergugat / Terbanding menyatakan apabila Penggugat / Pembanding mau mengambil dipersilahkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa alat-alat rumah tangga tersebut telah diadakan pemeriksaan ditempat dengan hasil sebagai berikut :-

1. 1 (satu) set kursi tamu, sofa warna cream, ada dalam kondisi rusak ;-----
2. 1 sofa unit, sudah hancur ;-----

3. Tempat tidur 3 buah, hanya ada 1 dari kayu warna coklat, dalam kondisi layak pakai ;-----

4. Lemari pakaian 3 buah, hanya 1 ukuran 2 x 2,8 m, dalam kondisi baik ;----



5. AC 2 unit, tinggal ada 1 yang satu sudah rusak ;-----
6. TV 29 inchi, sudah rusak ;-----
7. Meja makan dan kursi 1 unit, sudah rusak ;-----
8. Mesin cuci 1 unit, sudah rusak ;-----
9. Lemari es 1 unit, sudah rusak ;-----
10. Kompor gas 3 buah, sudah rusak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat / Pembanding terhadap harta bergerak berupa alat-alat rumah tangga yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian, menolak gugatan Penggugat / Pembanding yang menuntut agar Tergugat / Terbanding membayar biaya pendidikan anak-anaknya serta menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding mengajukan gugatan Rekonpensi yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding mengembalikan perhiasan-perhiasan dan/atau mengganti dengan nilai uang sebesar rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena barang-barang tersebut merupakan pemberian



dari orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding tanpa seizin Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding karena perhiasan tersebut merupakan hibah dari orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding lagi pula gugatan tersebut tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding tidak diperinci secara jelas mengenai bentuk-bentuk perhiasan tersebut, tanggal perolehannya, dan lain-lain sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perincian atas perhiasan-perhiasan tersebut yang disampaikan dalam tahap kesimpulan tidaklah sah dan harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat 1 HIR yang mensyaratkan bahwa gugatan rekonpensi hanya dapat diterima apabila diajukan bersama-sama dengan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan rekonpensi tersebut tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0332/Pdt.G/ 2011/PA.Sm., tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H. ;-----

----- Dengan Mengadili Sendiri -----

DALAM KONPENSI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding untuk sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Konpensi / Terbanding untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga anak-anaknya, masing-masing bernama :-----

- ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1 (umur 18 tahun) ;-----
- ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2 (umur 16 tahun) ;-----
- ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 3 (umur 8 tahun) ;-----

dan dapat dilaksanakan secara serta merta ;-----

3. Menyatakan bahwa :-----

a. Sebidang tanah dan bangunan yang teletak di jl. Menjangan Tengah III, seluas kurang lebih 350 m², sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik



Nomor 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah Yasan ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Ny. Mgr (sekarang milik TERBANDING / Tergugat) ;-----
- Sebelah Selatan : Yasan milik S S (sekarang milik TERBANDING / Tergugat) ;-----
- Sebelah Barat : Jalan kampung Wiratno ;-----

b. Barang-barang dan alat rumah tangga yang terdiri dari :-----

- 1) 1 (satu) set kursi tamu ;-----
- 2) Sofa 1 (satu) unit ;-----
- 3) Tempat tidur 3 (tiga) buah ;-----
- 4) Lemari pakaian 3 (tiga) buah ;-----
- 5) AC 2 (dua) unit ;-----
- 6) TV 29 inchi 1 (satu) unit ;-----
- 7) Meja makan dan kursi 1 (satu) unit ;-----
- 8) Mesin cuci 1 (satu) unit ;-----
- 9) Lemari es 1 (satu) unit ;-----
- 10) Kompor gas 3 (tiga) buah ;-----

adalah harta bersama Penggugat Kompensi / Pembanding dengan Tergugat Kompensi / Terbanding ;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Kompensi / Pembanding dan Tergugat Kompensi / Terbanding adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut dalam diktum 3 huruf a dan b di atas ;-----
5. Menghukum Tergugat Kompensi / Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 3 huruf a dan b kepada Penggugat Kompensi / Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;-
6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding petitum nomor 4 surat



gugatan ;-----

7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat
Konpensasi / Pembanding untuk selain dan
selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi /
Terbanding tidak dapat
diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -----

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi untuk
membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama
sebesar Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam
ribu
rupiah) ;-----

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012
M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1433 H. oleh kami Drs. H.
SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SHOLEH,
SH., MH. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Semarang, tanggal 16 Januari 2012, Nomor 06/Pdt.G/2012/
PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.
KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA
Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Drs. H. SHOLEH, SH., MH. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.

Ttd.. 2. Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 20 dari 15 hal. SalPut.No. 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)